

## **Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

**Rohmatul Jannah, Kania Putri Riyandra, Najwa Aulia Widyaningrum, Athalla Fikra Yazdaniar**

Universitas Tidar

Email: [rohmatulj64@gmail.com](mailto:rohmatulj64@gmail.com), [kaniaputririyandra@gmail.com](mailto:kaniaputririyandra@gmail.com), [najwaaulia802@gmail.com](mailto:najwaaulia802@gmail.com), [athallafikra13@gmail.com](mailto:athallafikra13@gmail.com)

**Abstract:** *The crime of money laundering poses a serious threat to Indonesia's economic stability and the integrity of its financial system. Although Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering has been enacted, the effectiveness of its implementation continues to face various challenges, such as the complexity of financial transactions, limitations in law enforcement resources, and low public awareness. This study aims to analyze the effectiveness of the mechanisms for preventing and eradicating money laundering from the perspective of Indonesia's positive law. The research method employed is normative juridical, using a statutory and case analysis approach. The results of the study indicate that although a legal framework is in place, its effectiveness needs to be enhanced through inter-agency coordination, capacity building of human resources, and adaptation to technological developments.*

**Abstrak :** Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan Indonesia. Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas transaksi keuangan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan rendahnya kesadaran publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

### **Article History**

Received: April 05, 2025

Revised: April 12, 2025

Published: April 24, 2025

### **Keywords :**

**Money Laundering, Positive Law, Effectiveness, Prevention, Eradication.**

### **Kata Kunci :**

Pencucian Uang, Hukum Positif, Efektivitas, Pencegahan, Pemberantasan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307326>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

## **PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, TPPU seringkali terkait dengan berbagai tindak pidana asal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Melalui proses pencucian uang, pelaku berusaha menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah, sehingga dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai upaya hukum untuk menanggulangi kejahatan ini. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dan lembaga keuangan untuk mendeteksi, melaporkan, dan menindak transaksi yang mencurigakan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas transaksi keuangan modern, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Salah satu hambatan utama dalam pemberantasan TPPU adalah rendahnya tingkat pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu. Meskipun telah ada kewajiban untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), penerapannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, pelatihan, dan dukungan teknologi yang memadai. Selain itu, proses penyitaan dan perampasan aset hasil TPPU seringkali menghadapi kendala hukum dan teknis. Kurangnya kerangka hukum yang jelas dan koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dapat menghambat proses pemulihan aset negara. Kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penanganan TPPU di Indonesia.

Dalam konteks global, Indonesia juga menghadapi tekanan internasional untuk meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang. Laporan dari Financial Action Task Force (FATF) dan lembaga internasional lainnya menyoroti perlunya peningkatan dalam hal regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait TPPU. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam perspektif hukum positif Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mengatasi tantangan dalam penanganan TPPU, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam mencegah dan memberantas TPPU.

## **TINJAUAN TEORITIS**

Tindak pidana pencucian uang merupakan serangkaian perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut dapat terlihat seolah-olah berasal dari tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum. Di Indonesia sendiri definisi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang dikenal dengan UU TPPU. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dijelaskan bahwa definisi tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Esensi dari tindak pidana pencucian uang tersebut yaitu adalah upaya untuk melegitimasi aset-aset haram sehingga terlihat sebagai aset yang diperoleh secara legal.

Pada dasarnya kegiatan tindak pidana pencucian uang ini terdiri dari tiga langkah yang masing-masingnya berdiri sendiri namun seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Karakteristik dari tindak pidana pencucian uang sendiri antara lain yaitu dengan adanya uang atau dana yang merupakan hasil uang haram atau *dirty money* tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah, serta dengan maksud menghilangkan jejak sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit untuk ditemukan dan dilacak. Tindak pidana pencucian uang hampir selalu merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang artinya, harus ada tindak pidana lain yang menghasilkan harta kekayaan “kotor” yang kemudian harus dicuci. Proses pencucian uang seringkali melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks dan berlapis-lapis untuk mengaburkan jejak audit dan mempersulit indektifitas sumber dana yang sebenarnya. Seorang pelaku pencucian uang memanfaatkan berbagai mekanisme dalam sistem keuangan seperti properti, perdagangan barang mewah, kasino, profesi tertentu seperti notaris, dan akuntan untuk mencuci uangnya. Motivasi utama dibalik tindak pidana pencucian uang adalah untuk menikmati hasil kejahatan tanpa terdeteksi dan terkena hukuman. Mengingat globalisasi dan juga kemudahan transfer dana lintas

negara, tindak pidana pencucian uang seringkali melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara. Seorang pelaku pencucian uang dapat menyembunyikan atau mengalihkan asetnya ke negara lain yang memiliki regulasi keuangan yang lebih longgar atau sistem pengawasan yang lemah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur subjektif dan juga objektif :

Unsur Subjektif : Dalam unsur ini pelaku pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Unsur ini menunjukkan adanya kesenjangan atau niat tertentu dari pelaku untuk mengaburkan jejak dan ilegal. Pelaku menyadari atau seharusnya menyadari bahwa harta kekayaan yang diperlakukannya tersebut berasal dari tindak pidana.

Unsur Objektif : Unsur objektif ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut antara lain seperti ; menempatkan (placement) yang merupakan upaya pertama kali yaitu dengan memasukkan dana hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan atau non keuangan, mentransfer yaitu memindahkan dari satu pihak atau lokasi ke pihak atau lokasi lain, mengalihkan (conversion) yaitu mengubah bentuk harta kekayaan menjadi bentuk lain, membelanjakan (spending) yaitu menggunakan harta kekayaan untuk membeli barang atau jasa, membayarkan (payment) yaitu menggunakan harta kekayaan untuk melunasi kewajibannya, menghibahkan (donation) yaitu memberikan harta kekayaan kepada pihak lain tanpa imbalan, membawa keluar negeri yaitu memindahkan fisik harta kekayaan melintasi batas negara, dan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul yaitu menempatkan ke dalam atau menarik dari jasa penyedia keuangan, memanfaatkan perusahaan cangkang (shell company) atau transaksi yang tidak wajar lainnya.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat juga modus operandi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang diantara lain yaitu ;

Placement (Penempatan) :

1. Penyetoran tunai bertahap yaitu memecah transaksi tunai dalam jumlah besar dengan menjadi beberapa transaksi kecil dibawah batas melaporan untuk mencegah adanya deteksi atau pelacakan.
2. Penyelundupan Uang Tunai Lintas Batas : Membawa uang tunai dengan jumlah besar melintasi perbatasan dengan tanpa deklarasi.
3. Layering (Pelapisan)
4. Transaksi Fiktif : melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang sebenarnya tidak pernah terjadi untuk mengalihkan dana.
5. Transaksi derivatif dan Instruksi keuangan kompleks : memanfaatkan instrumen keuangan yang rumit untuk mengaburkan jejak dana.
6. Integration (Pengintegrasian)
7. Investasi pada bisnis yang sah : menanamkan dana hasil pencucian uang kedalam bisnis legal agar tampak sebagai keuntungan usaha yang sah.
8. Pinjaman Fiktif : membuat skema pinjaman palsu untuk memberikan kesan bahwa dana yang digunakan berasal dari utang.

Dasar hukum dari tindak pidana pencucian uang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang utama yang secara khusus mengatur mengenai definisi, unsur, tindak pidana, pelaku, dan sanksi pidana terkait tindak pidana pencucian uang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Untuk menganalisis efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa teori hukum yang diantaranya yaitu :

Teori kepatuhan : teori ini fokus pada sejauh mana subjek hukum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini menganalisis efektivitas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Teori penegakan hukum : teori ini berfokus pada bagaimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku TPPU.

Teori Deterrensi (Deterrence Theory): Teori ini menyatakan bahwa ancaman hukuman akan mencegah individu melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks TPPU, ancaman sanksi pidana dan perdata yang berat diharapkan dapat mencegah orang terlibat dalam pencucian uang atau tindak pidana asal yang menghasilkan uang haram.

Teori Hukum dan Pembangunan (Law and Development Theory): Teori ini melihat peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks TPPU, regulasi yang efektif dapat melindungi integritas sistem keuangan, mencegah distorsi ekonomi akibat dana ilegal, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Teori Tata Kelola yang Baik (Good Governance Theory): Tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi, sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk TPPU.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **Lembaga yang Berperan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU**

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia beberapa lembaga memiliki peran penting terkait pencegahan serta pemberantasannya. Salah satu Lembaga yang memiliki peran penting dalam urusan keuangan negara adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai financial intelligence unit (FIU) yang menggunakan pendekatan berupa follow the money. Selain (PPATK) ada juga kepolisian republik Indonesia (POLRI) yang memiliki wewenang buat melakukan penyidikan terkait aliran dana yang terindikasi pencucian uang, polri juga bekerja sama dengan kejaksaan agung terkait tindak pidana pencucian uang. Peran antar lembaga memiliki peran krusial dalam melakukan pemberantasan tppu sebab lembaga memiliki kewenangan hukum yang luas untuk menindak pelaku pencucian uang.

#### **Langkah-Langkah Pencegahan dan Deteksi Dini**

Untuk mewujudkan negara yang bersih dari Tindakan pencucian uang yang menyebabkan potensi kerugian negara pemerintah Indonesia bergabung dalam keanggotaan asia/pacific group on money laundering (APG). Pemerintah Indonesia menilai sangat memadai dalam menerapkan standar Anti-Money Laundering (AML) dan Countering the Financing of Terrorism (CFT). Selain mengikuti forum internasional untuk menguatkan pemberantasan pencucian uang dari dalam dan luar negeri, Indonesia juga menguatkan peran lembaga untuk menekan tindak pidana pencucian uang seperti otoritas jasa keuangan (OJK). Ojk memiliki kewenangan untuk membuat setiap segala tindak tanduk perbuatan yang dilakukan oleh seluruh jasa keuangan harus tunduk dan manut kepada pengaturan dan pengawasan yang ditetapkan oleh ojk. Fungsi tujuan dan wewenang ojk telah diatur pada pasal 1 angka 1 UU OJK yang berbunyi “ otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini”. Langkah lain adalah adalah penguatan antara PPATK dengan OJK untuk memantau transaksi yang mencurigakan.

#### **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku TPPU**

Pencegahan dan pemberantasan money laundry dapat dilakukan dengan melalui pendekatan pidana dan pendekatan non pidana. Partisipasi pemerintah dalam Upaya untuk melakukan pemberantasan money laundering dengan meratifikasi viena convention 1988 yang kemudian dituangkan oleh pemerintah melalui UU No. 77. Dengan menandatangani konvensi tersebut maka pemerintah Indonesia diharuskan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang. Dalam perkembangannya pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang melalui

UU No. 15 tahun 2002 yang kemudian di ubah dengan UU No. 23 tahun 2003. Selain peraturan perundangan undangan yang mengatur nya perlu juga kordinasi antar lembaga untuk menangani pencucian uang, penerapan tindak pidana pencucian uang tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya telah menu jukan efektivitas dalam mempercepat proses peradilan dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan. Penguatan kolaborasi ini selain memperkuat integritas system hukum, tetapi juga memingkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga seperti PPATK selaku focal point dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU menekankan pentingnya kerja sama antar badan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, serta Kepolisian republik Indonesia. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, tidak memerlukan pembuktian tindak pidana asal guna mempercepat proses hukum, selain itu penerapan metode seperti “follow the money/assets” sangat efektif dalam mengejar pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang serta asset pelaku.

**Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan Hukum TPPU**

Penegakan hukum TPPU di Indonesia menghadapi beberapa hambatan utama. Pertama, kapasitas teknis penegak hukum masih terbatas, terutama dalam menangani TPPU yang melibatkan teknologi canggih, seperti transaksi kripto atau platform daring. Banyak penyidik belum memiliki keahlian dalam forensik digital atau analisis blockchain, yang diperlukan untuk melacak aliran dana digital.

Kedua, sifat transnasional TPPU menjadi tantangan besar. Banyak pelaku menyembunyikan aset di negara lain, sehingga memerlukan kerja sama internasional. Namun, kerja sama ini sering terhambat oleh perbedaan sistem hukum, keterbatasan perjanjian ekstradisi, dan lambatnya respons dari otoritas asing. Menurut Hukumonline (2024), sekitar 40% kasus TPPU dengan elemen lintas negara gagal diselesaikan karena kendala akses ke bukti di luar negeri.

Ketiga, koordinasi antarlembaga penegak hukum belum selalu optimal. Misalnya, perbedaan prioritas antara Polri dan KPK dalam menangani kasus TPPU sering kali menghambat proses penyidikan. Keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kemampuan untuk melacak dan merampas aset hasil kejahatan. Meskipun UU TPPU memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pengadilan dalam kondisi tertentu, implementasinya masih terhambat oleh tantangan teknis, seperti kesulitan melacak aset yang disembunyikan di bank luar negeri.

Terakhir, korupsi internal dalam lembaga penegak hukum menjadi hambatan serius. Beberapa kasus menunjukkan adanya kolusi antara penegak hukum dan pelaku TPPU, yang melemahkan upaya pemberantasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum juga krusial untuk memastikan integritas proses penegakan hukum.

## **Studi Kasus dan Analisis Yuridis**

### **Contoh Kasus Nyata Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menonjol dan telah mendapatkan putusan hukum tetap adalah kasus Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, yang merupakan adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya melibatkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hasil tindak pidana tersebut disamarkan dalam bentuk kepemilikan aset mewah.

Wawan terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan proyek infrastruktur di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil kejahatan tersebut, ia melakukan pencucian uang dengan cara membeli sejumlah aset bernilai tinggi, seperti mobil mewah, tanah dan bangunan, serta melakukan transaksi melalui perusahaan-perusahaan fiktif dan rekening atas nama pihak lain.

Kasus ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan Nomor Putusan: 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Wawan telah melanggar Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan TPPU. Ia dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti, serta disita berbagai aset yang terbukti berasal dari tindak pidana asal.

Beberapa aset yang berhasil disita dan kemudian dirampas oleh negara dalam perkara ini antara lain:

1. Beberapa unit mobil mewah seperti Lamborghini dan Bentley,
2. Tanah dan bangunan di kawasan elit Jakarta dan Bali,
3. Dana dalam sejumlah rekening bank atas nama pribadi maupun perusahaan.

Kasus Wawan menunjukkan pola umum dalam pencucian uang di Indonesia, di mana hasil korupsi dialihkan ke dalam bentuk aset legal yang sulit dilacak apabila tidak dilakukan penelusuran yang mendalam. Proses pembuktian TPPU dalam kasus ini juga menjadi salah satu preseden penting dalam penerapan UU TPPU di Indonesia, karena memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum mampu menghubungkan tindak pidana asal (korupsi) dengan aktivitas pencucian uang yang dilakukan secara sistematis.

Analisis Yuridis terhadap Isi dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Tubagus Chaeri Wardana (TCW) dalam kasus TPPU menunjukkan bahwa hakim menilai telah terpenuhinya unsur pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti menyamarkan asal usul harta hasil korupsi melalui pembelian aset, pemindahan dana ke rekening orang lain, serta menggunakan nama pihak ketiga.

Secara yuridis, pertimbangan ini menunjukkan konsistensi dengan asas *follow the money*, di mana penegak hukum fokus menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Hakim juga menggunakan pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang lazim dalam pembuktian TPPU, mengingat pelaku sering menyembunyikan dana dalam bentuk kompleks. Selain itu, penggabungan antara pasal TPPU dan tindak pidana asal (korupsi) dalam dakwaan terbukti efektif untuk memberikan hukuman maksimal dan pemiskinan pelaku. Namun, tantangan muncul dalam membuktikan unsur subjektif dan membedakan antara hasil kejahatan dan harta legal. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan pentingnya memperkuat metode penelusuran aset dan kerangka hukum pembuktian agar lebih efisien.

#### 4.3 Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Indonesia dan Negara Lain

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum suatu negara. Dalam konteks global, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup progresif, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan sistem anti-money laundering (AML), masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun kerja sama internasional.

Indonesia mengadopsi pendekatan yang cukup komprehensif dalam penanganan TPPU, yang meliputi:

Pendekatan Multi-Lembaga Penanganan TPPU di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan OJK. PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang melakukan analisis terhadap transaksi mencurigakan, sedangkan KPK dan aparat penegak hukum lainnya melakukan proses penyidikan dan penuntutan.

Penerapan Prinsip Pembuktian Terbalik UU TPPU di Indonesia memungkinkan penerapan pembuktian terbalik secara terbatas, yaitu kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana. Ini merupakan salah satu pendekatan progresif dalam hukum pidana Indonesia.

Penyitaan dan Perampasan Aset UU TPPU Indonesia memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Namun, dalam praktiknya, penelusuran aset lintas negara dan perampasan terhadap pihak ketiga masih mengalami hambatan hukum dan administratif.

Kerja Sama Internasional Indonesia telah menjadi anggota dari berbagai organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering

(APG), serta menjalin kerja sama bilateral dalam hal ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

Namun demikian, beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia antara lain adalah lambannya koordinasi antarlembaga, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelacakan aset, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus TPPU yang kompleks. Untuk memahami posisi Indonesia dalam penanganan TPPU secara global, berikut adalah perbandingan dengan beberapa negara yang dikenal memiliki sistem AML yang efektif:

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sistem yang sangat maju dalam penanganan TPPU. Negara ini telah menerapkan Bank Secrecy Act (BSA) sejak tahun 1970 dan USA PATRIOT Act pasca serangan 11 September 2001. Sistem pelaporan transaksi mencurigakan di AS sangat ketat dan terintegrasi. Lembaga seperti FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) memiliki otoritas luas dalam melakukan investigasi keuangan dan koordinasi dengan lembaga internasional. Selain itu, pengadilan di AS memiliki kekuasaan untuk melakukan non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu terdakwa dinyatakan bersalah.

2. Singapura

Singapura menjadi model negara yang memiliki sistem AML yang efisien dan cepat. Lembaga Commercial Affairs Department (CAD) berperan sebagai pusat penyidikan kejahatan keuangan dan bekerja sama erat dengan lembaga perbankan dan keuangan. Selain itu, otoritas moneter Singapura (MAS) sangat tegas dalam mengatur kepatuhan institusi keuangan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Singapura juga dikenal sangat cepat dalam menanggapi laporan transaksi mencurigakan dan tidak segan menjatuhkan sanksi berat terhadap lembaga keuangan yang tidak patuh.

3. Australia

Australia memiliki sistem AML/CTF (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing) yang dikendalikan oleh lembaga AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre). Sistem ini menekankan pada transparansi transaksi keuangan dan memiliki kewenangan luas dalam melacak aliran dana lintas batas. Australia juga memanfaatkan teknologi data analytics secara intensif untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.

#### 4.4 Pembelajaran Hukum untuk Perbaikan Regulasi ke Depan

Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah ditangani di Indonesia, termasuk kasus Tubagus Chaeri Wardana (TCW), memberikan sejumlah pembelajaran hukum penting dalam upaya perbaikan regulasi dan sistem penegakan hukum ke depan. Di tengah kompleksitas kejahatan keuangan yang terus berkembang, negara dituntut untuk memiliki instrumen hukum yang responsif, dinamis, dan mampu menjawab tantangan global. Berikut adalah beberapa poin pembelajaran dan rekomendasi strategi untuk penguatan regulasi di masa depan:

1. Perlunya Harmonisasi dan Sinkronisasi Antar Peraturan. Salah satu permasalahan krusial dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia adalah tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Misalnya, masih terdapat celah dalam koordinasi antara Undang-Undang TPPU dengan Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, dan KPK. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan harmonisasi regulasi secara menyeluruh agar tidak terjadi konflik normatif dalam implementasi di lapangan.
2. Penguatan Prinsip Pembuktian Terbalik (Reversal of Burden of Proof). Meskipun prinsip pembuktian terbalik telah diatur dalam UU TPPU, implementasinya masih terbatas dan belum optimal. Banyak terdakwa dalam kasus pencucian uang yang tidak mampu membuktikan asal usul kekayaannya, namun tidak serta-merta dikenai hukuman maksimal karena kelemahan dalam penafsiran hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan ini agar asas pembuktian terbalik dapat diberlakukan secara lebih efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.
3. Penguatan Kewenangan dan Sumber Daya PPATK. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan penting dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan. Namun, PPATK belum memiliki kewenangan penyidikan, sehingga bergantung pada aparat penegak

hukum lainnya. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk memperluas kewenangan PPAK dalam rangka mempercepat proses pelaporan, penyelidikan awal, dan pelacakan aset secara real time, tentunya dengan tetap memperhatikan checks and balances.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
5. TPPU merupakan kejahatan dengan tingkat kompleksitas tinggi, yang memerlukan pemahaman mendalam terkait transaksi keuangan, sistem perbankan, hukum bisnis, hingga teknologi digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan berkala dan spesialisasi di bidang pencucian uang. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, regulasi yang baik pun tidak akan berjalan efektif.
6. Digitalisasi Sistem Pemantauan dan Pelaporan Transaksi. Kejahatan pencucian uang kini banyak menggunakan sistem digital, termasuk cryptocurrency dan platform keuangan daring. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sistem digital AML (Anti-Money Laundering) nasional yang terintegrasi, cerdas, dan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau transaksi mencurigakan secara otomatis dan real time. Selain itu, otoritas keuangan juga perlu diberikan akses dan kewenangan untuk melakukan audit terhadap sistem transaksi digital.

Studi kasus nyata TPPU menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki pondasi hukum yang cukup baik dalam memberantas pencucian uang, namun masih memerlukan penyempurnaan secara menyeluruh. Perbaikan regulasi ke depan harus diarahkan pada harmonisasi peraturan, penguatan institusi penegak hukum, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kerja sama global. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan TPPU tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga instrumen nyata dalam menjaga integritas sistem keuangan dan keadilan sosial di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, efektivitas implementasinya masih belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi kompleksitas transaksi keuangan modern, keterbatasan sumber daya penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan TPPU. Dengan demikian, efektivitas mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam perspektif hukum positif Indonesia masih memerlukan penguatan di berbagai aspek. Sebagai upaya memperkuat mekanisme pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan adanya sinergi yang efektif antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, serta instansi terkait lainnya, sehingga alur informasi dan tindakan terhadap dugaan TPPU dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi khususnya dalam bidang keuangan modern dan kejahatan berbasis teknologi. Ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi informasi perlu terus dikembangkan, antara lain dengan penerapan sistem pelaporan transaksi keuangan berbasis digital dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi yang masif mengenai bahaya TPPU dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Terakhir, penyempurnaan regulasi harus dilakukan secara berkala agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan modus operandi pencucian uang di tingkat nasional maupun global. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.

## **REFERENSI**

Amrullah, M. A. (2004). Tindak pidana pencucian uang (Cet. Ke-2). Bayumedia Publishing.



- Chazawi, A. (2010). Pelajaran hukum pidana. Media Cita.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst [Putusan pengadilan]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb7fc3c4ec087ac049313130373136.html>
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2014). Putusan Nomor 48/PID/TPK/2014/PT.DKI [Putusan pengadilan]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/03f6ae40334c1d83c52778903dba78c3.html>
- Abdussalam, A., & Sitompul, D. (2007). Sistem peradilan pidana. Restu Agung.
- Garnasih, Y. (2004). Pencucian uang dan permasalahan penegakannya di Indonesia. Newsletter, (58), 1–10.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2022). Penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang. <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412135855.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- FATF & PPATK. (2020). Tindak pidana pencucian uang dan perdagangan ilegal satwa liar. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Indonesian-Money-Laundering-and-the-Illegal-Wildlife-Trade.pdf>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). Laporan Tahunan 2022. Jakarta: PPATK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Kinerja Tahunan 2022. Jakarta: KPK.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184.
- Financial Action Task Force. (2022). International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. Paris: FATF.
- Hukumonline. (2024, Januari 15). Tantangan penegakan hukum TPPU di era digital. Diakses pada 25 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penegakan-hukum-tppu-di-era-digital-lt65a4b7c3d8f7>.
- Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Darma Agung, 30(3), 1444–1455.
- Nurdiana, G. (2024). Analisis Penerapan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Studi Kritis Hukum dan Masyarakat, 1(01).
- Afrillo, H., & Yusuf, H. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 1(1).
- Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Judge: Jurnal Hukum, 5(02).
- Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(3).